

**KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KABUPATEN MAGELANG  
MENURUT MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**TAJH IBRAHIM ASMOROKANDHI**

**21103070049**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam badan legislatif merupakan aspek penting dalam demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan. Di Kabupaten Magelang, fenomena rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD periode 2024-2029 menjadi problematika serius, dimana dari 50 anggota dewan yang terpilih, hanya 5 orang perempuan (10%) yang berhasil memperoleh kursi legislatif. Kondisi ini terjadi meskipun terdapat 217 caleg perempuan yang berkompetisi dan mayoritas pemilih di Kabupaten Magelang adalah perempuan (504.811 orang).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang didukung data empiris. Sumber data primer diperoleh dari produk hukum seperti perundang-undangan, SK DPR, dan SK KPU, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan wawancara. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori keterwakilan perempuan Anne Phillips yang membedakan *politics of idea* dan *politics of presence*, serta konsep *Maslahah Mursalah* sebagai kerangka hukum Islam yang menekankan kemaslahatan umum dalam pengambilan kebijakan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya keterwakilan perempuan berdampak pada menurunnya sensitivitas kebijakan terhadap isu gender, berkurangnya legitimasi demokrasi lokal, dan lemahnya kaderisasi politik perempuan. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, keterwakilan perempuan bukan sekedar pemenuhan kuota administratif, melainkan keniscayaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Implementasi prinsip *Maslahah Mursalah* mengharuskan pendekatan komprehensif meliputi penguatan kapasitas perempuan, perubahan budaya politik, dan perlindungan hukum dalam proses pencalonan untuk mencapai representasi politik yang inklusif dan bermakna.

**Kata Kunci : Keterwakilan, Perempuan, Legislasi**

## **ABSTRACT**

*Women's representation in legislative bodies is a crucial aspect of Indonesian democracy, particularly in the context of implementing the affirmative action policy of a 30% quota for women's representation. In Magelang Regency, the low representation of women in the Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2024-2029 period is a serious problem. Of the 50 elected council members, only 5 women (10%) secured legislative seats. This situation occurred despite 217 female candidates competing and the majority of Magelang Regency voters (504,811) being women.*

*This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach supported by empirical data. Primary data sources were obtained from legal documents such as legislation, DPR decrees, and KPU decrees, while secondary data came from literature, journals, and interviews. The analysis was conducted by integrating Anne Phillips' theory of women's representation, which distinguishes between the politics of ideas and the politics of presence, with the concept of Maslahah Mursalah, an Islamic legal framework that emphasizes the public interest in political policymaking.*

*The results show that the lack of women's representation results in a decrease in policy sensitivity to gender issues, diminished local democratic legitimacy, and weakened women's political cadre formation. From the Maslahah Mursalah perspective, women's representation is not merely about fulfilling administrative quotas but is essential for realizing sustainable public interest. Implementing the Maslahah Mursalah principle requires a comprehensive approach encompassing strengthening women's capacity, changing political culture, and legal protection in the nomination process to achieve inclusive and meaningful political representation.*

**Keyword : Representation, Women, Legislation**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tajh Ibrahim Asmorokandhi

NIM : 21103070049

Judul Skripsi : **Keterwakilan Perempuan Pada DPRD  
Kabupaten Magelang Menurut Masalah  
Mursalah**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 198401302011011008

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tajh Ibrahim Asmorokandhi

NIM : 21103070049

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ***KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KABUPATEN MAGELANG MENURUT MASLAHAH MURSALAH*** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALAMAG  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Tajh Ibrahim Asmorokandhi

NIM. 21103070049



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1032/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KABUPATEN MAGELANG MENURUT MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAJH IBRAHIM ASMOROKANDHI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070049  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68ac32efe66b7

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68ac2341a8a99

Penguji I

Gugun El Guyanie, S.Hi., LL.M.  
SIGNED



Valid ID: 68a71de9a4592

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED



Valid ID: 68ad0fa940aab

Yogyakarta, 20 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## **MOTTO**

**“Apapun yang akan menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu”**

**-Ali bin Abi Tholib-**

**“Balas dendam terbaik Adalah menjadikan dirimu lebih baik dari sebelumnya”**

**-Ali bin Abi Tholib-**

**“Kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita dapat mengubah cara kita melihatnya“**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayyah-Nya kepada penulis dan keluarga serta saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk Ibundaku tercinta Syarifatul Munawaroh, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tak terhingga. Skripsi ini adalah bukti kecil dari doa panjangmu yang tak pernah putus.
2. Untuk panutanku, Ayahanda Abbet Nugroho, beliau memang tidak sempurna, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan motivasi, mendoakan, memberikan semangat, hingga penulis mampu menyelesaikan karya ini.
3. Adikku tersayang, Bonang, Balya, Azkiya, yang menjadi sebagian dari duniaku. Terimakasih selalu hadir mewarnai hari-hari kakakmu ini dengan senyum yang tulus dan tingkah yang selalu unik dengan kepribadian kalian, semoga langkahku ini bisa menjadi pijakan untukmu, agar kamu bisa berjalan lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih dari kakakmu ini.
4. Mbah Uti, Bulik, om dan adik sepupuku yang telah menjadi bagian penting dalam hidup, terimakasih telah memberikan semua dukung baik moral maupun moril yang telah diberikan, terimakasih untuk doa, kasih sayang, dan nasihat yang selalu menenangkan.



5. Untuk Auriya Zahraa, terimakasih sudah menjadi Mood Booster, dan “Rumah” untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan, terimakasih telah memberiku semangat dan doa serta menemaniku selama ini, dalam keadaan senang ataupun susah.
6. Untuk sahabatku anak-anak KOTCAL. Terimakasih sudah datang dihidup penulis, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik yang selalu menghadirkan tawa dan motivasi. Walaupun kita terpisah jauh penulis berharap pertemanan kita akan abadi.
7. Untuk sahabatku dari Remaja Masjid Pecinta Tahlil, Heru, Akbar, Anam, Afif, Abil, Bayu, Dimas, Dea , Fahmi, Fatih, Hazim, Navis, Navid, Reyhan, Rafid, Raldika + Gunawan. Terimakasih sudah memberikan bantuan dan kebersamai penulis dari pertama kali penulis masuk Universitas ini hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi. Semoga Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kalian dan tetap tumbuh dalam kekeluargaan.
8. Untuk teman-teman KKN 99 Jati & teman-teman Padukuhan Jati Terimakasih sudah menjadi bagian yang mewarnai kehidupan penulis walupun hanya beberapa waktu.

Terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberi bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan pembaca.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

#### C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	Ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----ُ----	Ḍammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِ	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati  علوم	ditulis ditulis	û  <i>'Ulûm</i>
----	-----------------------------------	--------------------	-----------------------

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai  <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au  <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

**IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat** Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KABUPATEN MAGELANG MENURUT MASLAHAH MURSALAH”**. Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya *civitas akademika* dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama untuk kedua orang tua penulis yang merawat, mendidik, dan menyayangi sepenuh hati hingga saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat memberi kebahagiaan kedua orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis, menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. yang telah tulus dan Ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
5. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu wawasan keilmuan;
7. Adikku tersayang, Bonang, Balya, Azkiya , yang menjadi sebagian dari duniaku.

8. Simbah, om, bulik, dan saudara-saudara sepupuku yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala penyusunan skripsi ini.
9. Auriya Zahraa yang telah mendampingi dari awal berada di Jogja hingga selesainya skripsi ini
10. Sahabat-sahabat Remaja Masjid Pecinta Tahlil (RP), KOTCAL, KKN 99 Jati, dan juga teman teman seperjuangan .
11. Dan para pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga skripsi ini, bermanfaat bagi semua pihak. Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Agustus 2025

Penulis,



Tajh Ibrahim Asmorokandhi  
NIM. 21103070049

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II .....	18
TEORI KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MASLAHAH MURSALAH .....	18
A. Teori Keterwakilan Perempuan .....	18
B. Teori Masalah Mursalah .....	22
1. Definisi Masalah Mursalah .....	22
2. Macam macam masalah .....	25
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah .....	28
BAB III .....	32
TINJAUAN UMUM PEREMPUAN PADA .....	32
DPRD KABUPATEN MAGELANG .....	32
1. Keterwakilan Perempuan dalam Politik .....	32
1. Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Magelang .....	39

2.	Anggota Legislatif Perempuan kabupaten Magelang.....	42
2.	CALON DPRD KABUPATEN MAGELANG 2024-2029.....	45
1.	DPRD Kabupaten Magelang .....	47
2.	Komisi Dalam DPRD Kabupaten Magelang.....	53
3.	Karakteristik Responden .....	55
1.	Hibbatun Wafiroh .....	56
2.	Agus Sugiyono.....	56
3.	Abbet Nugroho .....	57
4.	Evi Hikmah Nurchayati.....	57
BAB IV .....		61
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN LEGISLATIF KABUPATEN MAGELANG.....		61
A.	Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Badan Legislatif Kabupaten Magelang Periode 2024-2029 .....	61
1.	Faktor Struktural dan Kelembagaan dalam Sistem Politik Lokal .....	62
2.	Faktor Sosial Budaya dan Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Perempuan.....	64
3.	Faktor Internal Perempuan dan Kapasitas Politik .....	65
4.	Keterwakilan Perempuan dalam Mengkaji Fenomena Rendahnya Partisipasi Politik dan Representasi di Kabupaten Magelang .....	67
B.	Dampak Minimnya Keterwakilan Perempuan pada Badan Legislatif Kabupaten Magelang .....	68
C.	Keterwakilan Perempuan pada badan legislatif kabupaten Magelang perspektif Masalah Mursalah.....	71
1.	Pemahaman Masalah Mursalah dan Landasan Filosofisnya dalam Konteks Politik 72	
2.	Implikasi Masalah Mursalah terhadap Keterwakilan Perempuan di Badan Legislatif dan Manfaat Sosial-Politiknya.....	75
3.	Analisis Patriarki Berdasarkan Data Calon Legislatif serta Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Magelang .....	77
BAB V.....		83
PENUTUP.....		83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran .....	85

DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	IV
CURRICULUM VITAE .....	XI





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data menunjukkan fluktuasi keterwakilan perempuan .....	37
Tabel 2 Jumlah Presentase DPRD laki-laki dan Perempuan .....	41
Tabel 3 Daftar Perempuan Terpilih di DPRD Kabupaten Magelang pada Pemilu 2014-2024.	44
Tabel 4 Jumlah peserta Calon legislatif DPRD Kabupaten Magelang pada pemilu proode 2024 -2029 .....	46
Tabel 5 struktur DPRD kabupaten Magelang .....	48
Tabel 6 persentase perolehan suara partai politik .....	51
Tabel 7 Data Keterwakilan perempuan Di DPRD Kabupaten Magelang .....	53
Tabel 8 Dampak Minimisasi Keterwakilan Perempuan .....	70



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai institusi politik demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat penting bagi negara demokrasi terutama di Indonesia. Partai politik merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang di mana melalui partai politik kita sebagai rakyat dan warga negara dapat menyampaikan aspirasi dan kehendaknya melalui sarana partai politik. Oleh karena itu partai politik memiliki peran yang sangat penting bagi demokrasi di Indonesia. Mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan budaya, oleh karena itu partai politik sangat dibutuhkan untuk menjamin tersampainya aspirasi dan kehendak rakyat.

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>2</sup>

Partai politik memainkan peran penting dalam politik, dan tidak dapat disangkal bahwa partisipasi masyarakat dalam politik sangat berpengaruh. Ketelibatan masyarakat dalam kehidupan politik, baik secara kelompok maupun individu, menjadi tolak ukur untuk kemajuan demokrasi suatu negara. Dipercaya bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam politik semakin tinggi kedaulatan rakyat.

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan

---

<sup>2</sup>. Budiarto, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.403-404.

oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif)<sup>3</sup>

Dalam dunia politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua mempunyai hak politik, bahkan sampai dalam medan peperangan.<sup>4</sup>Adanya pemikiran budaya patriarki yang masih ada sampai saat ini dan pemikiran bahwasanya wilayah public diperuntukkan bagi kaum laki-laki.Inilah yang membuat para perempuan menjadi tidak percaya diri dan tidak tertarik lagi untuk mengikuti politik. Perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi didunia publik, seperti halnya laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi membantu istri di ranah domestik.<sup>5</sup>

Affirmative action adalah sebuah kebijakan yang bertujuan agar suatu kelompok tertentu bisa mendapatkan kesempatan yang sepadan dengan kelompok lain dalam bidang yang sama.Pada lingkungan politik,affirmative action bertujuan guna mendorong jumlah keterwakilan kaum perempuan pada lembaga legislatif. Perempuan sebagai kelompok yang terabaikan kepentingannya, harus terlibat

---

<sup>3</sup> Labolo, Muhadam, And Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2015.hlm.11.

<sup>4</sup> Fatmawati .“ *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis .*” Jurnal Al - Maiyyah 8,No.2 (2015) : hlm.263.

<sup>5</sup> Nila Sastrawat I. *Laki - Laki Dan Perempuan Yang Berbeda Analisis Gender Dan Politik Perspektif Post - Feminisme* (Gowa: Alauddin Univ Ersity Press, 2013) : hlm.94.

langsung dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai perempuan dalam proses pembuatan kebijakan.<sup>6</sup>

Karena perempuan adalah komponen yang dominan dalam politik, penting untuk memperhatikan kepentingan perempuan dalam politik. Hubungan antara perempuan dan politik dapat ditemukan di banyak tempat, mulai dari lingkungan rumah tangga suami dan istri hingga tatanan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu Perempuan diberikan hak untuk maju sebagai anggota legislative dengan kuota 30% dalam setiap partai politik.

*“Upaya meyuarakakan keterwakilan Perempuan dalam ajang politik, dapat kita lihat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) mengenai partai politik yang berbunyi “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”<sup>7</sup>*

Ketimpangan jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif, kini mendapat perhatian lebih ketika kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap Partai

---

<sup>6</sup> Anna Margret, Dkk. *Menyoal Data Representasi Perempuan Di Lima Ranah* .(Depok: Cakra Wikara Indonesia. 2018): hlm.16.

<sup>7</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2.Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.<sup>8</sup>

Meskipun kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, implementasinya belum optimal. Perubahan regulasi melalui UU No. 8 Tahun 2012<sup>9</sup> tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD memperkuat ketentuan tersebut dengan mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% calon perempuan di setiap daerah pemilihan (Pasal 53 ayat 2). Namun, aturan ini masih bersifat "perhatikan" (soft quota), sehingga tidak ada sanksi tegas bagi partai yang tidak memenuhinya. Baru pada UU No. 7 Tahun 2017<sup>10</sup> tentang Pemilu, pemerintah memperketat kebijakan afirmasi dengan mewajibkan setiap 3 bakal calon (baik di DPR, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten/Kota) minimal terdapat 1 perempuan (Pasal 245 ayat 1). Selain itu, posisi caleg perempuan harus ditempatkan secara berurutan (tidak boleh semua di nomor bawah) untuk meningkatkan peluang terpilih (Pasal 246).

Hasil pemilu 2019, jumlah anggota perempuan DPR RI naik 22% dari periode sebelumnya. Periode 2014-2019 jumlah kursi perempuan di DPR RI hanya 97 kursi, sementara pada periode 2019-2024 naik menjadi 118 kursi.<sup>11</sup> Hal tersebut

---

<sup>8</sup> Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD

<sup>9</sup> UU Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD

<sup>10</sup> UU Noomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>11</sup> DPR RI



juga menandakan adanya peningkatan jumlah Perempuan di parlemen. Pada pemilu 2019 ini juga, posisi strategis di DPR RI diisi oleh seorang perempuan dan 4 wakilnya adalah laki-laki. Akan tetapi hal tersebut belum juga memenuhi kuota keterwakilan yaitu 30%.

Kendati demikian hingga hari ini praktik di lapangan aturan kuota 30 persen, masih dipandang sebatas pemenuhan syarat administratif pemilu, belum sampai pada mendudukkan perempuan di parlemen dengan jumlah minimal 30 persen.<sup>12</sup> Hal tersebut juga terjadi di DPRD Kab Magelang walaupun pada saat pencalonan persentase keterwakilan perempuan melebihi 30% dan terus meningkat setiap periodenya akan tetapi belum bisa mewujudkan peningkatan keterwakilannya di DPRD Kab Magelang. Dapat dilihat pada periode 2014-2019 jumlah anggota DPRD Perempuan mencapai 7 orang atau sama dengan 14%. Pada periode 2019-2024 jumlah anggota DPRD Perempuan adalah 7 orang atau jika di presentasikan 14%. Hal ini mengalami statistik penurunan.

Akan tetapi pada kenyataannya penerapan kuota 30% terhadap Perempuan tidak memenuhi kuota keberadaan Perempuan dalam parlemen, khususnya di DPRD Kabupaten Magelang. Pada pemilihan tahun 2024 kemarin telah menetapkan 50 caleg terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada Rapat

---

<sup>12</sup> Ani Soetjipto, Politik Harapan. (Tangerang: Marjin Kiri 2011) hal 73

Pleno Terbuka Penetapan Kursi dan Caleg Terpilih anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2024-2029.

Dari lima puluh anggota dewan yang terpilih keterwakilan caleg perempuan yang terpilih hanya 5 orang saja atau sekitar 10 persen saja. Dalam kontestasi pemilu tahun 2024 yang lalu, ada 217 caleg perempuan yang bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Magelang. Namun hanya 5 orang saja yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2024-2029. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan kuota 30% keterwakilan Perempuan belum diimplementasikan secara maksimal di DPRD Kabupaten Magelang.

Sangat disayangkan memang bila melihat jumlah pemilih di Kabupaten Magelang mayoritas adalah perempuan dengan jumlah pemilih 504.811 orang hanya mampu mewakilkan lima (5) orang di parlemen. Ini menandakan bahwa belum semuanya pemilih perempuan yang ada di Kabupaten Magelang memilih caleg perempuan.

Masuknya Perempuan kedalam politik yang dimana telah lama terrekonstruksi secara patriarki adalah faktor utama yang menjadi hambatan bagi Perempuan untuk berkiprah di dunia politik terutama dalam perebutan kursi parlemen. Hal tersebut perlu adanya penyaringan atau pengkaderan caleg perempuan Dalam hal ini perlu adanya dorongan dari sudut pandang teori islam dalam hal ini akan di kaji dari sudut pandang teori Masalah Mursalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis problematika keterwakilan Perempuan di Badan legislatif Kabupaten Magelang periode tahun 2024-2029 dalam pemenuhan ketentuan kuota 30%. keterwakilan Perempuan dan juga kendala-kendala dalam pemenuhan kuota tersebut dan di tinjau dari sudut pandang Masalah Mursalah. Dengan Judul **Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Kabupaten Magelang Menurut Masalah Mursalah**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa keterwakilan Perempuan pada Badan Legislatif Kabupaten Magelang periode tahun 2024-2029 rendah ?
2. Bagaimana dampak minimnya keterwakilan Perempuan pada badan legislatif Kabupaten Magelang ?
3. Bagaimana pandangan Masalah Mursalah terhadap keterwakilan Perempuan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Mengenai tujuan dari penulisan penelitian ini akan di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya perempuan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2024-2029.
- b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak dari minimnya keterwakilan perempuan di parlemen terhadap perkembangan kebijakan dan kesetaraan gender.
- c. Untuk menganalisis dan mengkaji fenomena minimnya keterpilihan perempuan dalam politik dari perspektif Masalah Mursalah dalam upaya mencapai kemaslahatan umat.

## 2. Kegunaan penelitian

Penelitian mengenai Keterwakilan Perempuan pada badan legislatif Kabupaten Magelang menurut Masalah Mursalah ini memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah :

- a. Sebagai sumber referensi bagi para akademisi dan peneliti dalam mengkaji persoalan keterwakilan Perempuan pada badan legislative kabupaten magelang serta untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman implikasi mengenai kesetaraan gender. Dan menambah wawasan terkait nilai-nilai Masalah Mursalah yang relevan dalam konteks keterwakilan Perempuan.
- b. Sebagai panduan bagi Masyarakat untuk memahami hak hak keterwakilan Perempuan pada pemerintahan sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku serta pandangan islam.

- c. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam politik dan pemerintahan menjadi permasalahan dan isu yang sampai saat ini masih menjadi perhatian. Meskipun masyarakat Indonesia telah diberi jaminan dengan adanya UU No 2 Tahun 2011 pasal 2 mengenai keterwakilan perempuan. Pada kenyataannya belum mampu melindungi hak-hak perempuan. Ada berbagai hal yang dapat dianalisis dan dibahas terkait problematika yang terus menjadi isu sosial dan hukum di Indonesia. Dengan melihat pada analisis, karya-karya dan tulisan para penulis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang membahas mengenai dunia politik sudah sangat banyak terutama mengenai peran perempuan dalam dunia politik. Namun, untuk mengetahui bagaimana posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini maka penyusun berusaha melakukan review terhadap literatur jurnal yang memiliki kaitan mengenai objek penelitian ini, diantaranya :

Pertama Penelitian karya Andi Ayu Ambarwati pada tahun 2021 yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba<sup>13</sup>” dalam skripsi tersebut fokus membahas mengenai pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Ambarwati, Andi Ayu. *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Bulukumba Women's Representation In The Legislature In Bulukumba Regency*. Diss. Skripsi Universitas Hasanuddin, 2022.

pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bulukumba dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Kedua penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul “Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia: Studi tentang perolehan suara perempuan partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2014<sup>14</sup>” oleh Rizqi Abdurrahman Masykur. Berdasarkan penelitian ini berfokus untuk menjelaskan kondisi umum perolehan suara Perempuan pada pemilu 2014 di DKI Jakarta serta bagaimana political will dari partai PPP kaitannya dengan *affirmative action* pada pemilu DPRD DKI Jakarta tahun 2014.

Ketiga adalah oleh Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati dengan judul “Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman<sup>15</sup>” dalam karyanya menjelaskan modal yang dimiliki caleg perempuan di tengah politik patriarki dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan fokus analisis pada kasus Kabupaten Sleman pada 2019.

Keempat tesis yang berjudul “Muslimat Dalam Kancan Politik (Studi Pada Affirmative action Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi

---

<sup>14</sup> Masykur, Rizqi Abdurrahman. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia: Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai Ppp Di Provinsi Dki Jakarta Pada Pemilu 2014*. Bs Thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah, 2017.

<sup>15</sup> Ramadhany, Dessy, And Dian Eka Rahmawati. "Modal Caleg Perempuan Dan Politik Patriarki Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia: Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman." *Jispo Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10.1 (2020): hlm 39-62.



Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)” dalam penelitian tersebut Fajar Arum Hasanah menjelaskan bagaimana partisipasi kaum muslimat dalam partai politik provinsi DIY dan bagaimana kualitas anggota legislatif perempuan dengan adanya kuota 30% perempuan pada affirmative action.<sup>16</sup>

### E. Kerangka Teori

Perubahan zaman, dimana tuntutan kehidupan yang semakin besar, maka perempuan mulai dilibatkan untuk ikut dalam proses pembangunan. Semua ini diwujudkan dalam bentuk keberadaan perempuan yang disejajarkan kemampuan intelektualnya dengan laki-laki. Perempuan tidak lagi dipandang terbelakang dari kelompok masyarakat dimana sebelumnya perempuan hanya memiliki hak untuk mengurus rumah tangga saja.<sup>17</sup> Maka dari itu ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis yaitu :

#### 1. Teori keterwakilan Perempuan

Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: politics of idea (politik ide) dan politics of presence (politik kehadiran). Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang

---

<sup>16</sup> Fajar Arum Khasanah, “Muslimat dalam Kancan Politik (Studi Pada Affirmative Action Terhadap Anggota Parlemen Perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)”, Tesis, Yogyakarta: Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

<sup>17</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Evaluasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Dalam Meniti Karir, (Departemen Hukum Dan Ham R.I 2008),. hlm. 73

dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya.

Teori The Politics of Presence karya Anne Phillips menjadi sangat relevan untuk menganalisis kedua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, teori ini secara langsung menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab minimnya keterwakilan (Rumusan Masalah 1) . Kedua, teori ini memberikan lensa kritis untuk memahami dampak dari rendahnya keterwakilan tersebut (Rumusan Masalah 2)

## 2. Masalah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata maṣlaḥah dan mursalah. Maṣlaḥah artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari ketakutan. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.<sup>18</sup>

Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqad* menjelaskan secara konkret mengenai ukuran dari kemaslahatan yang telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali di dalam *al-Mustasfa*. Selain kedua ulama klasik di atas ulama kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahrah juga ikut menjelaskan tentang kemaslahatan, yang apabila disimpulkan semua

---

<sup>18</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 88.

pendapat para ulama tersebut mengacu kepada persyaratan kemaslahatan yang harus memenuhi diantaranya:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan maqashid al-syariah, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, dengan menggunakan penelitian yang akurat sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa hal tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.
- c. Kemaslahatan harus membawa kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan.
- d. Kemaslahatan memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>19</sup>

Teori Masalah Mursalah ini menjadi relevan untuk menganalisis pada (Rumusan masalah 3) karena teori tersebut dapat menjawab dan menganalisis keterwakilan perempuan dari sudut Masalah Mursalah

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan tugas akhir, metode menjadi bagian terpenting untuk mencapai tujuan dari apa yang diteliti oleh penyusun. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut

---

<sup>19</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29-30.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Penelitian sosiolegal dikenal juga sebagai penelitian nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum. Penelitian nondoktrinal mencari pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan (korelasi atau kausal) antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. Sumber data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data :

---

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 120.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara, dan dokumentasi terhadap anggota DPRD, Pengurus partai. dan sumber-sumber terkait observasi dengan mengamati secara langsung fakta yang ada dimasyarakat.
- b. Data sekunder, yaitu menggunakan sumber literatur yang ada mengenai keterwakilan Perempuan baik berupa UU Pemilu lama UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, SK KPU, SK DPR, dll. Ditambah dengan literatur jurnal, buku, dll.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan Menyusun sistematika pembahasa penulis menggunakan sistematika yang diawali dengan pembuka dan diakhiri dengan penutup Adapun isi dari sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan mengenai hal hal diatas yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang pengembangan penjabaran lebih lanjut mengenai masalah yang diangkat dari sub bab teoritik dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai teori teori yang di pakai seperti teori Keterwakilan Perempuan, dan Teori Masalah Mursalah

Bab ketiga, bab ini memaparkan bagian-bagian yang umum . Yang meliputi Perempuan dalam politik, kedudukan Perempuan dalam politik, DPRD kab magelang, penerapan peraturan mengenai keterwakilan Perempuan dalam Lembaga legislative

Bab keempat, adalah bab yang menguraikan mengenai analisis penelitian yang merupakan gambaran dari keterwakilan Perempuan di kabupaten Magelang tahun 2024 dan apa saja faktor yang mempengaruhi dari pemilihan tersebut,serta analisis mengenai perspektif Masalah Mursalah

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Keterwakilan perempuan pada Badan Legislatif Kabupaten Magelang periode 2024-2029 rendah disebabkan oleh kombinasi faktor kultural, struktural, dan kelembagaan. Secara kultural, nilai-nilai patriarki yang kuat di masyarakat Magelang menganggap politik sebagai domain laki-laki, sehingga perempuan kurang mendapat dorongan dan mengalami stereotip gender yang membatasi partisipasi mereka. Tekanan sosial untuk berperan di ranah domestik juga menambah beban ganda bagi perempuan. Dari sisi struktural, mekanisme rekrutmen dan seleksi calon legislatif oleh partai politik masih patriarkis, dengan posisi perempuan sering ditempatkan pada nomor urut kurang strategis dan daerah pemilihan yang kompetitif, mengurangi peluang terpilih. Kebijakan afirmasi kuota 30% belum efektif secara kualitatif karena hanya formalitas tanpa strategi penguatan kader perempuan. Hambatan sistem biaya kampanye yang mahal dan kurangnya pelatihan dan dukungan di dalam partai politik turut memperlemah daya saing perempuan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi sehingga menghasilkan rendahnya representasi perempuan di legislatif Magelang.
2. Minimnya keterwakilan perempuan berdampak pada berbagai aspek sosial, kebijakan publik, dan demokrasi lokal. Sosialnya, isu-isu yang khusus menyangkut perempuan dan kelompok rentan seperti kesejahteraan



keluarga, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan kekerasan berbasis gender kurang diperhatikan, sehingga pelayanan publik menjadi kurang merata dan sensitif gender. Dari sisi kebijakan publik, minimnya perempuan menyebabkan peraturan dan alokasi anggaran cenderung bias gender, memperkuat ketidaksetaraan dan marginalisasi perempuan. Dalam aspek demokrasi, legitimasi badan legislatif melemah karena keterwakilan yang tidak proporsional menciptakan alienasi politik bagi sebagian warga dan menurunkan kualitas demokrasi lokal. Lebih jauh, minimnya perempuan menghambat proses kaderisasi dan regenerasi politisi perempuan, karena kurangnya contoh dan pelatihan politik bagi perempuan muda, sehingga siklus rendahnya keterwakilan sulit diputus.

3. Menurut perspektif Masalah Mursalah, prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam menjadi landasan normatif dan etis untuk mendukung keterwakilan perempuan di legislatif. Keterlibatan perempuan bukan sekadar pemenuhan kuota formal, melainkan upaya strategis untuk mewujudkan kemanfaatan sosial secara luas dengan memasukkan perspektif perempuan yang unik, khususnya dalam isu keluarga, kesehatan reproduksi, perlindungan kekerasan gender, dan pemberdayaan kelompok rentan. Minimnya keterwakilan perempuan berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan) berupa diskriminasi dan ketidakadilan dalam kebijakan publik, yang bertentangan dengan prinsip Masalah Mursalah yang menuntut pencegahan kerugian dan pengupayaan maslahat. Oleh

karena itu, diperlukan intervensi sistemik berupa pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, perlindungan hukum, serta perubahan budaya politik yang inklusif agar keterwakilan perempuan tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga kualitatif, mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan

## **B. Saran**

### **1. Saran kepada Pemerintah**

Pemerintah diharapkan memegang peran kunci dalam meningkatkan keterwakilan perempuan secara lebih efektif dan substansial. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan, tidak hanya pada tataran administratif tetapi juga dalam proses pencalonan yang benar-benar memperhatikan kualitas dan posisi strategis calon perempuan. Pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap partai politik yang tidak melaksanakan ketentuan afirmasi dengan sungguh-sungguh, termasuk larangan menempatkan perempuan hanya pada nomor urut bukan strategi atau daerah pemilihan yang sulit.

### **2. Saran kepada Masyarakat**

Perubahan dalam tingkat representasi perempuan di legislatif harus dimulai dari transformasi pola pikir dan budaya masyarakat. Masyarakat perlu

diberikan edukasi mengenai manfaat keterwakilan perempuan dalam politik, serta pengecualian stereotip gender yang menempatkan perempuan hanya dalam tugas domestik. Lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama dapat berperan aktif menyelenggarakan diskusi, seminar, dan pelatihan yang mendorong partisipasi politik perempuan. Keluarga juga memiliki kontribusi yang signifikan dengan mendukung anggota-anggotanya untuk berkarier di ranah publik, membagi tugas domestik secara adil, dan mengapresiasi capaian perempuan dalam kepemimpinan.

### **3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti diharapkan terus mengembangkan kajian keterwakilan perempuan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas implementasi kebijakan afirmasi, analisis peran aktor partai politik, serta menelaah berbagai praktik baik dari wilayah lain di Indonesia. Penting untuk melakukan penelitian kualitatif mengenai pengalaman pribadi calon dan legislator perempuan, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi bertahan dan beradaptasi dalam sistem politik yang patriarkis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undanng Undang**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

### **Buku**

Ani Soetjipto, Politik Harapan. (Tangerang: Marjin Kiri 2011) Hal 73

Anna Margret, Dkk. Menyoal Data Representasi Perempuan Di Lima Ranah .(Depok: Cakra Wikara Indonesia. 2018):16.

Anne Phif Lips , The Politics Of Presence, New York: Oxford University Press Inc., 1998,

Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Jackson, R., & Sorensen, G.. Pengantar Studi Hubungan Internasional. (D. Suryadipura, Trans.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

Labolo, Muhadam, And Teguh Ilham. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Rajawali Pers, 2015

Muhamad, A., Tirta, A. N., & Nabilah, A. (2021). Politisi Berprespektif Gender, Siapapun Bisa!.

Sudarsono, A. B. (2024). Politik Perempuan Perempuan Politik: Perjalanan Politik Perempuan Di Indonesia.

Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqih. (Jakarta: Pt. Rineka Cipta,1993),123

### **Artikel Jurnal dan Skripsi**

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63-75.
- Agung, M. (2024). Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Pekalongan) (Doctoral Dissertation, Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Andini, A. D. (2024). Pengaturan Keterwakilan Perempuan Di Dprd Pada Pemilihan Umum Legislatif (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Evaluasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Dalam Meniti Karir, (Departemen Hukum Dan Ham R.I 2008),.
- Bintari, A. (2021). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13-22.
- Damayanti, K., Anisti, C. N., Rizanul, R. C., & Ummah, A. (2024). Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia. *Jurnal Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2).
- Fatmawati .“ Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis .” *Jurnal Al - Maiyyah* 8,No.2 (2015) : 263
- Fitri, A. 2019. Keterwakilan Kelompok Disabilitas Sebagai Perjuangan Politik Identitas Dalam Pemilu 2019. *Jurnal Transformative*, 5(2), 37-51.
- Kencana, N. W. (2023). Keterwakilan Perempuan 30% Jumlah Calon Anggota Dprd Kabupaten Sleman Di Setiap Dapil Pemilu 2019 Dalam Perspektif Al-Maslahah Mursalah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Nila Sastrawati I. Laki - Laki Dan Perempuan Yang Berbeda Analisis Gender Dan Politik Perspektif Post - Feminisme (Gowa: Alauddin Univ Ersity Press, 2013) : 94
- Putra, F. H. Penerapan Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Resa, S. (2023). Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo) (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).
- Rusfi, M. (2014). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*, 11 (1), 63-74.
- Rusli, A. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) Di Kota Magelang Tahun 2011-2021.
- Sahira, E., Qomaini, I. E., & Kusdarini, E. (2025). Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. *Journal Of Indonesian Social Studies Education*, 3(1), 63-72.
- Velashy, A., Ismanto, G., & Widyastuti, Y. (2013). Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014 (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Zainuri, M. (2019). Partisipasi Politik Perempuan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2(2), 9-24.

#### Internet

- Badan Pusat Statistik, 2020, Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Magelang Hasil Pemilu 1999, 2004, dan 2009, <https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDgjMQ==/perolehan-kursi-anggota-dprd-kabupaten-magelang-hasil-pemilu-1999-2004-dan-2009.html>
- Pemerintah Kabupaten Magelang, 2024, Anggota DPRD Kabupaten Magelang Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, <https://magelangkab.go.id/home/detail/anggota-dprd-kabupaten-magelang-periode-2024-2029-resmi-dilantik/6446>